



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR 03 TAHUN 2014

T E N T A N G

**HASIL RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2013**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan bahwa setiap melaksanakan tugas reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Paripurna melalui Fraksi, maka perlu menetapkan hasil Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Persidangan III Tahun 2013;

b. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud huruf a Keputusan ini dan hasil pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 5 Maret 2014, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Persidangan III Tahun 2013 untuk dijadikan Pedoman sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 5 Maret 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,**



drh. H.M AGUS SUTRISNO, M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Para Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes;
7. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes;